



WALI KOTA TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata;
 - b. bahwa berdasarkan perkembangan penduduk, permasalahan kesehatan, kebutuhan wilayah, kapasitas sumber daya kesehatan serta teknologi, maka diperlukan penataan organisasi dan tata kerja pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, sebagai unit yang memberikan pelayanan kesehatan primer, agar lebih adaptif, lincah, efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, merumuskan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja unit pelaksana teknis dinas ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam melaksanakan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitative, dan/atau paliatif pada Dinas.
6. Kepala UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut Kepala Puskesmas adalah pimpinan UPTD Puskesmas.
7. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
9. Pelayanan Kesehatan Promotif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk memampukan individu dan masyarakat dalam mengendalikan dan meningkatkan kesehatannya.
10. Pelayanan Kesehatan Preventif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit, atau menghentikan penyakit untuk menghindari atau mengurangi komplikasi, risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit.
11. Pelayanan Kesehatan Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, menghentikan penyakit dan/atau mengendalikan penularan penyakit.

12. Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengoptimalkan fungsi dan mengurangi disabilitas pada individu dengan masalah kesehatan dan interaksinya dengan lingkungan.
13. Pelayanan Kesehatan Paliatif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan memungkinkan masyarakat atau komunitas dalam memberikan dukungan bagi penderita dan keluarga yang menghadapi masalah berkaitan dengan penyakit yang mengancam jiwa.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional dan berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai aparatur sipil negara yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keterampilan dan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPTD Puskesmas.
16. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
17. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah kelompok pegawai aparatur sipil negara berdasarkan karakteristik jabatan, yang bertugas memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi kedudukan dan susunan organisasi UPTD Puskesmas serta menjadi pedoman dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tata kerja UPTD Puskesmas.
- (2) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. mewujudkan susunan organisasi UPTD Puskesmas yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses untuk efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan;
 - b. meningkatkan kepada masyarakat; dan
 - c. mewujudkan tertib administrasi, sinkronisasi, dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dengan peraturan Wali Kota ini, dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas, yang terdiri dari:

- a. UPTD Puskesmas Tawang, dengan wilayah kerja:
 1. Kelurahan Empangsari;

2. Kelurahan Lengkongsari; dan
 3. Kelurahan Tawang Sari.
- b. UPTD Puskesmas Kahuripan, dengan wilayah kerja:
1. Kelurahan Cikalang; dan
 2. Kelurahan Kahuripan.
- c. UPTD Puskesmas Cilembang, dengan wilayah kerja:
1. Kelurahan Argasari;
 2. Kelurahan Cilembang; dan
 3. Kelurahan Yudanagara.
- d. UPTD Puskesmas Panglayungan, dengan wilayah kerja Kelurahan Panglayungan;
- e. UPTD Puskesmas Cipedes, dengan wilayah kerja Kelurahan Cipedes;
- f. UPTD Puskesmas Cigeureung, dengan wilayah kerja:
1. Kelurahan Nagarasari; dan
 2. Kelurahan Sukamanah.
- g. UPTD Puskesmas Cihideung, dengan wilayah kerja:
1. Kelurahan Nagarawangi;
 2. Kelurahan Tugujaya; dan
 3. Kelurahan Tuguraja.
- h. UPTD Puskesmas Kawalu, dengan wilayah kerja:
1. Kelurahan Gunung Tandala;
 2. Kelurahan Kersamenak; dan
 3. Kelurahan Talagasari.
- i. UPTD Puskesmas Mangkubumi, dengan wilayah kerja:
1. Kelurahan Cigantang;
 2. Kelurahan Cipari;
 3. Kelurahan Cipawitra;
 4. Kelurahan Karikil; dan
 5. Kelurahan Mangkubumi.
- j. UPTD Puskesmas Indihiang, dengan wilayah kerja:
1. Kelurahan Indihiang;
 2. Kelurahan Sirnagalih;
 3. Kelurahan Sukamaju Kaler; dan
 4. Kelurahan Sukamaju Kidul.
- k. UPTD Puskesmas Bungursari, dengan wilayah kerja:
1. Kelurahan Bungursari; dan
 2. Kelurahan Cibunigeulis.

1. UPTD Puskesmas Cibeureum, dengan wilayah kerja:
 1. Kelurahan Awipari;
 2. Kelurahan Ciakar;
 3. Kelurahan Ciherang;
 4. Kelurahan Kota Baru; dan
 5. Kelurahan Margabakti.
- m. UPTD Puskesmas Purbaratu, dengan wilayah kerja:
 1. Kelurahan Purbaratu;
 2. Kelurahan Sukajaya;
 3. Kelurahan Sukanagara;
 4. Kelurahan Sukamenak;
 5. Kelurahan Sukaasih; dan
 6. Kelurahan Singkup.
- n. UPTD Puskesmas Tamansari, dengan wilayah kerja:
 1. Kelurahan Mulyasari;
 2. Kelurahan Sukahurip;
 3. Kelurahan Setiamulya; dan
 4. Kelurahan Setiawargi.
- o. UPTD Puskesmas Karang Anyar, dengan wilayah kerja:
 1. Kelurahan Karang Anyar;
 2. Kelurahan Cibeuti; dan
 3. Kelurahan Cilamajang.
- p. UPTD Puskesmas Sambongpari, dengan wilayah kerja:
 1. Kelurahan Sambongpari;
 2. Kelurahan Sambongjaya; dan
 3. Kelurahan Linggajaya.
- q. UPTD Puskesmas Sukalaksana, dengan wilayah kerja:
 1. Kelurahan Sukalaksana; dan
 2. Kelurahan Sukarindik.
- r. UPTD Puskesmas Bantar, dengan wilayah kerja:
 1. Kelurahan Bantarsari;
 2. Kelurahan Sukajaya; dan
 3. Kelurahan Sukamulya.
- s. UPTD Puskesmas Parakannyasag, dengan wilayah kerja:
 1. Kelurahan Parakannyasag; dan
 2. Kelurahan Panyingkiran.
- t. UPTD Puskesmas Urug, dengan wilayah kerja:
 1. Kelurahan Urug;
 2. Kelurahan Leuwiliang;

3. Kelurahan Tanjung; dan
 4. Kelurahan Gununggede.
- u. UPTD Puskesmas Sangkali, dengan wilayah kerja:
1. Kelurahan Tamansari;
 2. Kelurahan Sumelap;
 3. Kelurahan Tamanjaya; dan
 4. Kelurahan Mugarsari.
- v. UPTD Puskesmas Kersanagara, dengan wilayah kerja:
1. Kelurahan Kersanagara;
 2. Kelurahan Setiajaya;
 3. Kelurahan Setianagara; dan
 4. Kelurahan Setiaratu.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) UPTD Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD Puskesmas terdiri atas:
 - a. kepala Puskesmas;
 - b. klaster manajemen;
 - c. klaster kesehatan ibu dan anak;
 - d. klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
 - e. klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan;
 - f. lintas klaster;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Klaster dipimpin oleh penanggung jawab yang dibantu oleh Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana, sesuai kebutuhan jabatan pada klaster.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu UPTD Puskesmas

Pasal 6

UPTD Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Pasal 7

UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan UPTD Puskesmas;
- b. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD Puskesmas;
- c. penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer di wilayah kerjanya melalui pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam setiap fase kehidupan, perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan serta penguatan kesehatan perseorangan, keluarga dan masyarakat;
- d. penyediaan tempat atau wahana pendidikan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, wahana program *internship*, serta tempat penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan;
- e. penyelenggaraan komunikasi dan koordinasi dengan unit kerja dan pemangku kepentingan terkait;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala Puskesmas

Pasal 8

Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Puskesmas dalam menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif, dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya, sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Puskesmas memiliki fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengelolaan karier;

- c. koordinasi jejaring pelayanan kesehatan primer di wilayah Puskesmas;
- d. pengelolaan data dan sistem informasi;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Puskesmas; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi Puskesmas; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga
Klaster Manajemen

Pasal 10

- (1) Klaster manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b memiliki tugas menyelenggarakan perencanaan dan evaluasi kegiatan serta pemenuhan sumber daya sesuai standar untuk mendukung pelayanan Puskesmas sesuai standar mutu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, klaster manajemen menyelenggarakan:
 - a. manajemen inti Puskesmas yang meliputi penyusunan rencana usulan kegiatan, penyusunan rencana kegiatan klaster, fasilitasi pergerakan dan pelaksanaan kegiatan, pengendalian, pengawasan dan penilaian kinerja;
 - b. manajemen arsip yang meliputi pengelolaan arsip;
 - c. manajemen sumber daya manusia yang meliputi perencanaan kebutuhan, pemenuhan, peningkatan kompetensi dan pengelolaan kinerja sumber daya manusia;
 - d. manajemen sarana, prasarana dan perbekalan kesehatan yang meliputi perencanaan kebutuhan, pemenuhan, pemeliharaan serta pencatatan sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan;
 - e. manajemen mutu pelayanan meliputi pengelolaan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar, penjaminan keamanan bagi petugas ataupun pasien, serta penjaminan mutu secara berkala;
 - f. manajemen keuangan dan asset atau barang milik daerah meliputi pengelolaan berbagai sumber keuangan dan pencatatan barang milik daerah secara akuntabel;
 - g. manajemen sistem informasi digital meliputi pengelolaan sistem informasi, pencatatan dan pelaporan secara tepat waktu, dan analisis data untuk digunakan sebagai bahan perencanaan kegiatan dan intervensi;
 - h. manajemen jejaring meliputi koordinasi dan kolaborasi penyelenggaraan sistem jejaring pelayanan kesehatan primer di wilayah kerjanya; dan
 - i. manajemen pemberdayaan masyarakat meliputi pengorganisasian, pergerakan, dan edukasi

masyarakat, dukungan komitmen pemangku kepentingan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan.

Bagian Keempat
Klaster Kesehatan Ibu dan Anak

Pasal 11

- (1) Klaster kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c memiliki tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan sasaran meliputi:
 - a. ibu hamil, bersalin, atau nifas;
 - b. bayi dan anak balita;
 - c. anak pra sekolah;
 - d. anak usia sekolah; dan
 - e. remaja.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, klaster kesehatan ibu dan anak menyelenggarakan:
 - a. Upaya Kesehatan masyarakat dan Upaya Kesehatan perseorangan secara komphrehensif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sesuai dengan siklus hidup;
 - b. pemantauan situasi kesehatan wilayah kerja yang meliputi mortalitas, morbiditas, serta cakupan pelayanan sesuai dengan siklus hidup sampai tingkat kelurahan, dan rukun tetangga/rukun warga; dan
 - c. pembinaan teknis jejaring Puskesmas sesuai dengan kelompok sasaran.

Bagian Kelima
Klaster Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia

Pasal 12

- (1) Klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d memiliki tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan sasaran meliputi dewasa dan lanjut usia.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia menyelenggarakan:
 - a. Upaya Kesehatan masyarakat dan Upaya Kesehatan perseorangan secara komphrehensif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sesuai dengan siklus hidup;
 - b. pemantauan situasi kesehatan wilayah kerja yang meliputi mortalitas, morbiditas, serta cakupan pelayanan sesuai dengan siklus hidup sampai tingkat kelurahan, dan rukun tetangga/rukun warga; dan
 - c. pembinaan teknis jejaring Puskesmas sesuai dengan kelompok sasaran.

Bagian Keenam
Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan
Lingkungan

Pasal 13

- (1) Klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e memiliki tugas melaksanakan pencegahan dan pengendalian penularan penyakit menular pada masyarakat serta menyelenggarakan Upaya Kesehatan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, klaster penanggulangan penyakit menular dan Kesehatan lingkungan menyelenggarakan:
 - a. surveilans dan respons penyakit menular, termasuk surveilans kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah; dan
 - b. surveilans dan respons kesehatan lingkungan, termasuk vector dan binatang pembawa penyakit.

Bagian Ketujuh
Lintas Klaster

Pasal 14

- (1) Lintas klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f memiliki tugas memberikan pelayanan kesehatan yang mendukung pelayanan kesehatan pada klaster ibu dan anak, klaster dewasa dan lanjut usia serta klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, lintas klaster menyelenggarakan:
 - a. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan kefarmasian;
 - d. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat;
 - e. pelayanan rawat inap;
 - f. penanggulangan krisis kesehatan; dan
 - g. pelayanan rehabilitasi medik dasar.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan rutin dan sederhana sesuai dengan penugasan dari Kepala Puskesmas.
- (2) Nama, uraian tugas dan jumlah Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai hasil analisis jabatan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Puskesmas merupakan Jabatan Fungsional bidang kesehatan yang mendapatkan tugas tambahan memimpin penyelenggaraan UPTD Puskesmas.
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Klaster dipimpin oleh penanggung jawab klaster yang merupakan pejabat fungsional bidang kesehatan.
- (4) Penanggung jawab klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan usulan dari Kepala Puskesmas.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilimpahkan kewenangan penandatangiannya kepada Kepala Dinas.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan UPTD Puskesmas maupun dalam hubungan antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Puskesmas mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.

- (3) Kepala Puskesmas bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Puskesmas mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian bimbingan kepada bawahan, Kepala Puskesmas melaksanakan rapat secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Puskesmas dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 19

- (1) Hubungan kerja antara Dinas dan UPTD Puskesmas bersifat pembinaan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengacu pada laporan kinerja UPTD Puskesmas yang disampaikan secara berkala secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pembangunan kesehatan Daerah dan manajemen UPTD Puskesmas.
- (4) Kepala Dinas melakukan evaluasi kinerja UPTD Puskesmas dan memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja UPTD Puskesmas secara berkala secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan operasional UPTD Puskesmas bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Promotif, Pelayanan Kesehatan Preventif, Pelayanan Kesehatan Kuratif, Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif, dan/atau Pelayanan Kesehatan Paliatif tetap dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, sampai

dengan pengisian jabatan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan.

- (2) Pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama pada bulan Januari Tahun 2027.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya 2018 Nomor 34) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Berita Daerah Kota Tasikmalaya 2019 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 24 Agustus 2026
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN

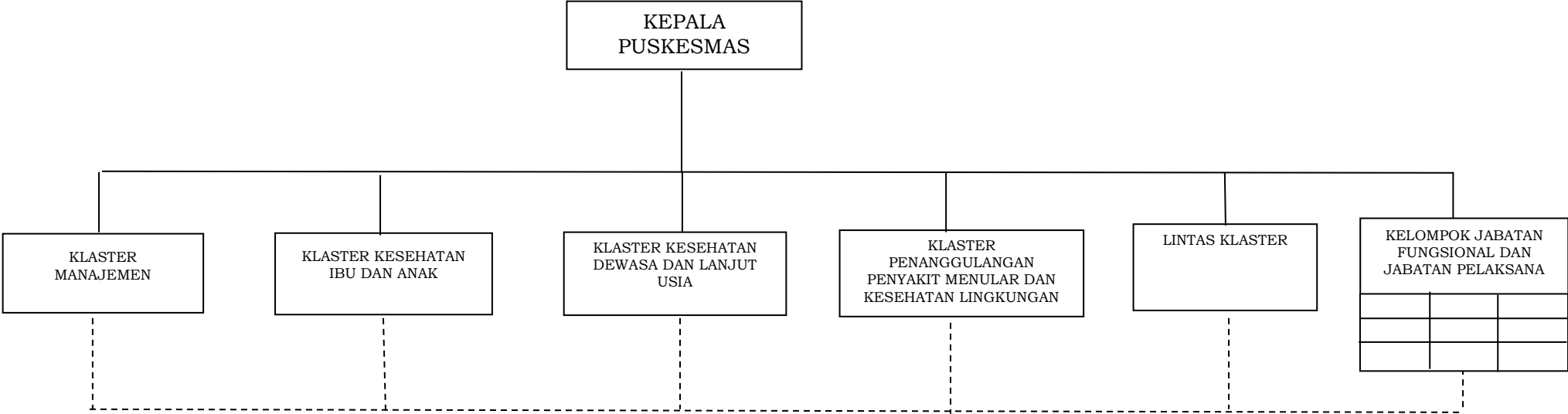
Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 24 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2026 NOMOR
17

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA



WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN